



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDI ANDIKA ALS  
RENDI BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Empat Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukik RT/RW  
006/004 Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo  
Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI ANDIKA Als RENDI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI ANDIKA Als RENDI Bin HERMAN pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna rose gold
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie warna coklatDikembalikan kepada saksi YUSNITA Als CUT AYU
  - 1 (satu) buah alat pembengkok besi begel
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa RENDI ANDIKA Als RENDI Bin HERMAN (alm) membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik



**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa An. RENDI ANDIKA Als RENDI Bin HERMAN bersama – sama dengan anak ERLANDO MURDANI Als ANDO Bin M.JONI (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.05 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024. bertempat di Rumah Kontrakan Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan anak ERLANDO MURDANI Als ANDO Bin M.JONI dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 terdakwa bersama Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO berada di taman jalur Teluk Kuantan sambil memancing dan meminum tuak kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO pulang kerumah orang tua Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO di Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah, sesampainya di rumah Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO, terdakwa bersama Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO duduk diruang tamu sambil meminum tuak sisa minuman yang mereka minum di tangga taman jalur teluk kuantan, saat minuman tuak sudah habis timbulah niat terdakwa bersama Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO untuk mengambil barang barang di dalam rumah saksi YUSNITA yang pada saat itu saksi YUSNITA sedang tidak berada didalam rumah, adapun posisi rumah saksi YUSNITA bersebelahan dengan rumah orangtua Anak ERLANDO MURDANI Als ANDO dan hanya dibatasi/sekat dengan papan dan triplek;

Bahwa Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO mengatakan “*mua cari barang ke samping rumah tu mua*” lalu terdakwa jawab “*mua lah*” setelah itu Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO pun langsung memanjat dari samping



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas/sekat antara kontrakan saksi YUSNITA dengan rumah orang tua Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO setelah Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO berhasil memanjat sekat pembatas rumah, lalu sekitar 10 menit berselang Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO melempar 1 buah jam tangan merk Alexandre Christie dan 1 unit handphone merk Oppo F1 warna rose gold dari dalam rumah saksi YUSNITA lalu terdakwa pun menangkapnya dan terdakwa meletakkan nya di atas kursi setelah itu Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO menyuruh terdakwa untuk mengambil sebuah besi lalu terdakwa pun mengambil sebuah Alat pembengkok besi begel yang berada di dalam jok sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pun langsung memberikan sebuah besi tersebut kepada Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO, lalu terdakwa keluar rumah untuk memantau situasi diluar rumah;

Bahwa pada saat terdakwa berjalan diluar rumah terdakwa terlihat oleh salah satu warga yang bertetangga dengan Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO lalu warga tersebut meneriaki terdakwa dengan kata "Hooooiiii!!!" mendengar teriakan tersebut terdakwa berlari ke dalam rumah Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO lalu mematikan lampu rumah dan terdakwa langsung baring baring di kamar Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara orang ramai yang berjalan mengelilingi rumah orang tua Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO dan terdakwa melihat ada bayangan seseorang seperti sedang mengintip lalu terdakwa mendengar suara dobrakan pintu belakang rumah Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO dan ternyata terdakwa melihat beberapa warga yang mendobrak pintu belakang rumah Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO lalu saat terdakwa berada di kamar Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO tangan terdakwa langsung ditarik oleh warga dan terdakwa dipukuli oleh warga kemudian terdakwa dibawa ke teras rumah saksi YUSNITA serta terdakwa interogasi warga karena terdakwa diduga melakukan pencurian di dalam rumah saksi YUSNITA namun terdakwa bilang kepada warga tersebut bahwa terdakwa tidak melakukan pencurian di rumah Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO namun terdakwa tetap dipukuli oleh warga kemudian terdakwa melihat beberapa warga memasuki rumah saksi YUSNITA dan warga tersebut pun langsung mengamankan Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO yang saat itu masih berada di dalam rumah saksi YUSNITA, setelah itu Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO pun dibawa ke depan teras rumah saksi YUSNITA oleh warga dan kamipun mengakui bahwa kami telah mengambil barang-barang milik saksi YUSNITA lalu terdakwa bersama Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO beserta barang bukti 1 buah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak jam tangan merk Alexandre Christie, 1 unit handphone merk Oppo F1 warna rose gold dan 1 buah alat pembengkok besi begel dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk dimintai pertanggung jawaban;

Bahwa sehubungan dengan pencurian didalam rumah tersebut peran Terdakwa adalah standby di dalam rumah orang tua Anak. ERLANDO MURDANI sambil membantu memantau situasi diluar rumah, sedangkan Peran Anak. ERLANDO MURDANI adalah sebagai eksekutor yang langsung mengambil barang barang di dalam rumah saksi YUSNITA dan yang mempunyai rencana atau ide untuk mencoba melakukan pencurian tersebut;

Bahwa terdakwa dan Anak. ERLANDO MURDANI tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada saksi YUSNITA untuk mengambil barang dari kontrakan tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anak. ERLANDO MURDANI Als ANDO mengambil barang-barang milik saksi YUSNITA dengan maksud untuk dijual lagi dan hasil penjualan barang tersebut akan digunakan untuk membeli minuman keras (tuak);

Bahwa kerugian yang korban alami setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah sekitar Rp.3.500.000,- (tiga Juta Rupiah). Karena jam tangan korban hilang, dan banyak juga barang –barang dirumah yang dirusak oleh pelaku;

Perbuatan Terdakwa RENDI ANDIKA Als RENDI Bin HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 3, 4, dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YUSNITA ALS CUT AYU BIN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.05 Wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone OPPO F1 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang dari rumah kontrakan saksi yang beralamat di Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa rumah kontrakan saksi hanya dibatasi sekat kayu dengan rumah kontrakan anak ERLANDO MURDANI (sudah menjalani hukuman), yang dibagian atasnya ada celah yang bisa dilewati orang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang diluar rumah untuk pergi sahur, sedangkan rumah saksi dalam keadaan kosong, sekira pukul 03.30 WIB setelah makan sahur di luar, saksi sendiri pulang kerumah, sesampainya didepan rumah sudah banyak warga yang menunggu didepan rumah kontrakan saksi, kemudian tetangga saksi bernama saksi WAHYU mengatakan kepada saksi "jangan masuk kerumah dulu kak, ada orang yang tak dikenal didalam", kemudian saksi bersama pak RT dan beberapa warga masuk kedalam rumah kontrakan saksi. lalu saksi melihat rumah saksi sudah berantakan, saat itu saksi melihat anak ERLANDO MURDANI sembunyi di balik gorden pintu, kemudian anak ERLANDO MURDANI langsung diamankan oleh warga, saat diamankan anak ERLANDO MURDANI mengatakan dirinya bersama Terdakwa, Terdakwa perannya menunggu di rumah anak ERLANDO MURDANI, setelah itu saksi bersama warga mengamankan Terdakwa, kemudian anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat berada didalam rumah, saksi juga melihat salah satu pintu rumah rusak pada bagian gagang pintu, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah besi begol yang digunakan untuk membuka pintu, saat berada dalam rumah saksi awalnya tidak menyadari ada barang-barang milik saksi yang hilang, kemudian saat dikantor polisi anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F1 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam dari kamar saksi, kemudian saksi memeriksa kamar saksi dan baru menyadari kehilangan barang barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami setelah terjadinya adalah sekitar Rp.3.500.000, (tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa, sebelumnya saksi juga pernah kehilangan jam dari rumah saksi yang tidak tau siapa yang mengambilnya, saksi menginginkan adanya efek jera untuk anak supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam milik saksi tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. WAHYU GUSPRIANTO Als WAHYU Bin SUHARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak ERLANDO MURDANI (sudah menjalani hukuman) sebagai tetangga rumah, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah anak ERLANDO MURDANI, dan saksi YUSNITA juga tetangga saksi, rumah saksi berada disebelah rumah anak ERLANDO MURDANI dan saksi YUSNITA, namun saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI yang masuk kedalam rumah saksi YUSNITA dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F1 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam milik saksi YUSNITA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.05 wib saksi mendengar suara ribut ribut seperti sedang membongkar pintu lalu terdengar sebuah besi jatuh kelantai, setelah mendengar itu saksi pun keluar dari rumah dan tetangga saksi Sdr RIKI CANDRA pun ikut keluar kemudian kami pergi mencari yang diduga pelaku disekitaran rumah tersebut namun tidak ditemukan lebih kurang lima belas menit datang masyarakat untuk membantu mencari yang diduga pelaku tersebut namun tidak ditemukan kemudian kami melihat senter berada di gagang pintu rumah anak ERLANDO MURDANI, merasa curiga kami mengintip kamar rumah anak ERLANDO MURDANI dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dikamar namun kaki orang tersebut dalam keadaan Kotor kemudian orang tersebut bangun dan langsung mematikan lampu kamar, kamipun masih curiga dengan orang tersebut karena kami tidak kenal dengan orang tersebut setahu kami pemilik rumah adalah Anak ERLANDO MURDANI, merasa curiga dengan orang tersebut kamipun memanggil Pak RT Sdr SAFRUN;
- Bahwa kemudian Pak RT datang kerumah tersebut dan saksi YUSNITA yang tinggal dikontrakkan milik anak datang dari arah Taluk lalu salah seorang warga berkata kepada saksi YUSNITA "Jangan Masuk dulu, diperkirakan ada orang didalam", setelah itu saksi YUSNITA membuka pintu rumah kontrakannya yang didampingi dengan Pak RT dan warga untuk masuk kedalam rumah sesampainya didalam rumah ditemukan rumah tersebut bereserakan sambil memeriksa rumah tersebut warga menemukan 1 (satu) batang besi kunci begol didekat pintu saksi YUSNITA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba keluar anak ERLANDO MURDANI dari balik tirai pintu lalu kamipun pergi kerumah anak ERLANDO MURDANI yang berada disebelah untuk melihat orang yang tidak dikenal dirumah anak tersebut dan salah satu warga menemukan Handpone OPPO warna Krem di atas SOFA anak ERLANDO MURDANI, kemudian Terdakwa dibawa keluar rumah dan saat itu Terdakwa menerangkan tinggal di Sentajo Raya, kemudian anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa menerangkan Handpone OPPO warna Krem adalah milik saksi YUSNITA tidak lama kemudian datang polisi dan anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa dibawa ke Kantor polisi;

- Bahwa saksi melihat ada sekat antara rumah kontrakan saksi YUSNITA dengan rumah anak ERLANDO MURDANI yang dibagian atasnya ada celah yang dapat dipanjat untuk masuk kedalam rumah saksi YUSNITA, saksi juga melihat gagang pintu samping rumah kontrakan saksi YUSNITA rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak ERLANDO MURDANI yang merupakan teman saksi dan sudah kenal dengannya sejak tahun 2022
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Sekira Pukul 00.10 Wib Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI mengambil barang-barang dari dalam sebuah rumah warga Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI ambil yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO F1 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam;
- Bahwa rumah yang berada di Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang merupakan rumah milik orang tua anak ERLANDO MURDANI yang mana rumah tersebut di kontrakan dan saat ini ditempati oleh saksi YUSNITA yang berkerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa peran saksi pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah standby di dalam rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI sambil membantu memantau situasi diluar rumah, sedangkan peran anak ERLANDO MURDANI adalah sebagai eksekutor yang memanjat dan langsung mengambil barang barang dari dalam rumah saksi YUSNITA;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah anak ERLANDO MURDANI dengan rumah saksi YUSNITA berada di dalam 1 rumah namun dalam 1 rumah dibatasi atau disekat sehingga ada 2 ruangan didalam rumah tersebut dan saksi YUSNITA mengontrak didalam ruangan dalam 1 rumah milik orang tua anak ERLANDO MURDANI;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Sekira Pukul 10.00 Wib anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa sedang memancing di Taman Jalur Teluk Kuantan sambil minum Tuak yang kami beli di Warung di Desa Jao dekat Telkom, kemudian pukul 00.00 WIB anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa pulang ke rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI di Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengambil barang Terdakwa yang tertinggal, lalu setibanya di rumah anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa lanjut untuk minum Tuak, karena masih ada sisa minuman di taman jalur tadi, setelahnya minum timbul pemikiran anak ERLANDO MURDANI untuk mengambil barang-barang dari rumah di sebelah rumah orang tua anak, kemudian anak ERLANDO MURDANI mengajak Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah kontrakan saksi YUSNITA, pada saat itu anak ERLANDO MURDANI melihat saksi YUSNITA tidak berada dirumah karena sepeda motornya tidak ada;
- Bahwa anak ERLANDO MURDANI memasuki rumah saksi YUSNITA dengan cara memanjat dari pembatas/skar antara rumah saksi YUSNITA dengan rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI sementara Terdakwa menunggu didalam rumah anak ERLANDO MURDANI, setelah anak ERLANDO MURDANI berhasil memanjat sekat pembatas rumah, lalu sekitar 10 menit berselang anak ERLANDO MURDANI melempar 1 buah jam tangan merk Alexandre Christie dan 1 unit handphone merk Oppo F1 warna rose gold dari dalam rumah saksi YUSNITA, lalu Terdakwa menangkapnya dan meletakkannya di atas kursi setelah itu anak ERLANDO MURDANI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebuah besi, lalu Terdakwa mengambil sebuah Alat pembengkok besi begel yang berada di dalam jok sepeda motor anak ERLANDO MURDANI, dan langsung memberikannya kepada anak ERLANDO MURDANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk memantau situasi diluar rumah pada saat Terdakwa berjalan diluar rumah, saksi terlihat oleh salah satu warga yang bertetangga dengan anak ERLANDO MURDANI lalu warga tersebut meneriaki Terdakwa dengan kata "Hooooiiii!!!" mendengar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan tersebut Terdakwa berlari ke dalam rumah anak ERLANDO MURDANI lalu mematikan lampu rumah, dan Terdakwa langsung baring baring di kamar anak ERLANDO MURDANI;

- Bahwa Terdakwa mendengar suara orang ramai yang berjalan mengelilingi rumah orang tua anak dan Terdakwa melihat ada bayangan seseorang seperti sedang mengintip lalu Terdakwa mendengar suara dobarakan pintu belakang rumah Terdakwa dan ternyata saksi melihat beberapa warga yang mendobrak pintu belakang rumah Terdakwa, lalu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh warga dan dibawa ke teras rumah saksi YUSNITA dan anak ERLANDO MURDANI dibawa ke depan teras rumah saksi YUSNITA oleh warga lalu kamipun menerangkan telah mengambil barang-barang milik saksi YUSNITA, kemudian Terdakwa bersama anak ERLANDO MURDANI beserta barang bukti 1 buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie, 1 unit handphone merk Oppo F1 warna rose gold dan 1 buah alat pembengkok besi begel dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut rumah saksi YUSNITA dalam kondisi terkunci;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI mengambil barang-barang milik anak YUSNITA dengan maksud untuk dijual lagi dan hasil penjualan barang tersebut akan kami gunakan untuk membeli minuman keras (tuak);

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh warga Terdakwa masih melihat 1 buah jam tangan warna coklat merk Alexandre Christie yang diambil dari rumah saksi YUSNITA namun pada saat Terdakwa dibawa ke Polres Kuansing jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi diduga jam tangan tersebut tercecer di depan teras rumah saksi YUSNITA karena warga yang memukuli Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI sangat banyak;

- Bahwa Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI tidak ada meminta izin dahulu kepada saksi YUSNITA saat mengambil barang – barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna rose gold;
- 2) 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie warna coklat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) buah alat pembengkok besi begel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak ERLANDO MURDANI (sudah menjalani hukuman) yang merupakan teman saksi dan sudah kenal dengannya sejak tahun 2022
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Sekira Pukul 00.10 Wib Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI mengambil barang-barang dari dalam sebuah rumah warga Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI ambil yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO F1 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam;
- Bahwa rumah yang berada di Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang merupakan rumah milik orang tua anak ERLANDO MURDANI yang mana rumah tersebut di kontrakan dan saat ini ditempati oleh saksi YUSNITA yang berkerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa peran saksi pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah standby di dalam rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI sambil membantu memantau situasi diluar rumah, sedangkan peran anak ERLANDO MURDANI adalah sebagai eksekutor yang memanjat dan langsung mengambil barang barang dari dalam rumah saksi YUSNITA;
- Bahwa rumah anak ERLANDO MURDANI dengan rumah saksi YUSNITA berada di dalam 1 rumah namun dalam 1 rumah dibatasi atau disekat sehingga ada 2 ruangan didalam rumah tersebut dan saksi YUSNITA mengontrak didalam ruangan dalam 1 rumah milik orang tua anak ERLANDO MURDANI;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Sekira Pukul 10.00 Wib anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa sedang memancing di Taman Jalur Teluk Kuantan sambil minum Tuak yang kami beli di Warung di Desa Jao dekat Telkom, kemudian pukul 00.00 WIB anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa pulang ke rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI di Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengambil barang Terdakwa yang tertinggal, lalu setibanya di rumah anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa lanjut untuk minum Tuak, karena masih ada sisa minuman di taman jalur tadi, setelahnya minum timbul pemikiran anak ERLANDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANI untuk mengambil barang-barang dari rumah di sebelah rumah orang tua anak, kemudian anak ERLANDO MURDANI mengajak Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah kontrakan saksi YUSNITA, pada saat itu anak ERLANDO MURDANI melihat saksi YUSNITA tidak berada di rumah karena sepeda motornya tidak ada;

- Bahwa anak ERLANDO MURDANI memasuki rumah saksi YUSNITA dengan cara memanjat dari pembatas/skar antara rumah saksi YUSNITA dengan rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI sementara Terdakwa menunggu didalam rumah anak ERLANDO MURDANI, setelah anak ERLANDO MURDANI berhasil memanjat sekat pembatas rumah, lalu sekitar 10 menit berselang anak ERLANDO MURDANI melempar 1 buah jam tangan merk Alexandre Christie dan 1 unit handphone merk Oppo F1 warna rose gold dari dalam rumah saksi YUSNITA, lalu Terdakwa menangkapnya dan meletakkannya di atas kursi setelah itu anak ERLANDO MURDANI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebuah besi, lalu Terdakwa mengambil sebuah Alat pembengkok besi begel yang berada di dalam jok sepeda motor anak ERLANDO MURDANI, dan langsung memberikannya kepada anak ERLANDO MURDANI;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk memantau situasi diluar rumah pada saat Terdakwa berjalan diluar rumah, saksi terlihat oleh salah satu warga yang bertetangga dengan anak ERLANDO MURDANI lalu warga tersebut meneriaki Terdakwa dengan kata "Hooooiiii!!!" mendengar teriakan tersebut Terdakwa berlari ke dalam rumah anak ERLANDO MURDANI lalu mematikan lampu rumah, dan Terdakwa langsung baring baring di kamar anak ERLANDO MURDANI;

- Bahwa Terdakwa mendengar suara orang ramai yang berjalan mengelilingi rumah orang tua anak dan Terdakwa melihat ada bayangan seseorang seperti sedang mengintip lalu Terdakwa mendengar suara dobarakan pintu belakang rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa melihat beberapa warga yang mendobrak pintu belakang rumah Terdakwa, lalu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh warga dan dibawa ke teras rumah saksi YUSNITA dan anak ERLANDO MURDANI dibawa ke depan teras rumah saksi YUSNITA oleh warga lalu kamipun menerangkan telah mengambil barang-barang milik saksi YUSNITA, kemudian Terdakwa bersama anak ERLANDO MURDANI beserta barang bukti 1 buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie, 1 unit handphone merk Oppo F1 warna rose

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold dan 1 buah alat pembengkok besi begel dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI diketahui oleh saksi WAHYU GUSPRIANTO karena mendengar suara ribut ribut seperti sedang membongkar pintu lalu terdengar sebuah besi jatuh kelantai, melihat senter berada di gagang pintu rumah anak ERLANDO MURDANI, kemudian memanggil Pak RT Sdr SAFRUN kemudian Pak RT datang kerumah tersebut dan saksi YUSNITA yang tinggal dikontrakan milik anak datang;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut rumah saksi YUSNITA dalam kondisi terkunci;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI mengambil barang-barang milik anak YUSNITA dengan maksud untuk dijual lagi dan hasil penjualan barang tersebut akan kami gunakan untuk membeli minuman keras (tuak);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh warga Terdakwa masih melihat 1 buah jam tangan warna coklat merk Alexandre Christie yang diambil dari rumah saksi YUSNITA namun pada saat Terdakwa dibawa ke Polres Kuansing jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi diduga jam tangan tersebut tercecer di depan teras rumah saksi YUSNITA karena warga yang memukuli Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI sangat banyak;
- Bahwa Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI tidak ada meminta izin dahulu kepada saksi YUSNITA saat mengambil barang – barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya, yang diduga melakukan tindak pidana serta diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **RENDI ANDIKA AIS RENDI Bin HERMAN** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak ERLANDO MURDANI (sudah menjalani hukuman) yang merupakan teman saksi dan sudah kenal dengannya sejak tahun 2022
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Sekira Pukul 00.10 Wib Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI mengambil barang-barang dari dalam sebuah rumah warga Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI ambil yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO F1 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam;
- Bahwa rumah yang berada di Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang merupakan rumah milik orang tua anak ERLANDO MURDANI yang mana rumah tersebut di kontrakan dan saat ini ditempati oleh saksi YUSNITA yang berkerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa peran saksi pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah standby di dalam rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI sambil membantu memantau situasi diluar rumah, sedangkan peran anak ERLANDO MURDANI adalah sebagai eksekutor yang memanjat dan langsung mengambil barang barang dari dalam rumah saksi YUSNITA;
- Bahwa rumah anak ERLANDO MURDANI dengan rumah saksi YUSNITA berada di dalam 1 rumah namun dalam 1 rumah dibatasi atau disekat sehingga ada 2 ruangan didalam rumah tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSNITA mengontrak didalam ruangan dalam 1 rumah milik orang tua anak ERLANDO MURDANI;

- Bahwa kronologi awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Sekira Pukul 10.00 Wib anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa sedang memancing di Taman Jalur Teluk Kuantan sambil minum Tuak yang kami beli di Warung di Desa Jao dekat Telkom, kemudian pukul 00.00 WIB anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa pulang ke rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI di Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengambil barang Terdakwa yang tertinggal, lalu setibanya di rumah anak ERLANDO MURDANI dan Terdakwa lanjut untuk minum Tuak, karena masih ada sisa minuman di taman jalur tadi, setelahnya minum timbul pemikiran anak ERLANDO MURDANI untuk mengambil barang-barang dari rumah di sebelah rumah orang tua anak, kemudian anak ERLANDO MURDANI mengajak Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah kontrakan saksi YUSNITA, pada saat itu anak ERLANDO MURDANI melihat saksi YUSNITA tidak berada dirumah karena sepeda motornya tidak ada;

- Bahwa anak ERLANDO MURDANI memasuki rumah saksi YUSNITA dengan cara memanjat dari pembatas/skar antara rumah saksi YUSNITA dengan rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI sementara Terdakwa menunggu didalam rumah anak ERLANDO MURDANI, setelah anak ERLANDO MURDANI berhasil memanjat sekat pembatas rumah, lalu sekitar 10 menit berselang anak ERLANDO MURDANI melempar 1 buah jam tangan merk Alexandre Christie dan 1 unit hendphone merk Oppo F1 warna rose gold dari dalam rumah saksi YUSNITA, lalu Terdakwa menangkapnya dan meletakkannya di atas kursi setelah itu anak ERLANDO MURDANI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebuah besi, lalu Terdakwa mengambil sebuah Alat pembengkok besi begel yang berada di dalam jok sepeda motor anak ERLANDO MURDANI, dan langsung memberikannya kepada anak ERLANDO MURDANI;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk memantau situasi diluar rumah pada saat Terdakwa berjalan diluar rumah, saksi terlihat oleh salah satu warga yang bertetangga dengan anak ERLANDO MURDANI lalu warga tersebut meneriaki Terdakwa dengan kata "Hooooiiii!!!" mendengar teriakan tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari ke dalam rumah anak ERLANDO MURDANI lalu mematikan lampu rumah, dan Terdakwa langsung baring baring di kamar anak ERLANDO MURDANI;

- Bahwa Terdakwa mendengar suara orang ramai yang berjalan mengelilingi rumah orang tua anak dan Terdakwa melihat ada bayangan seseorang seperti sedang mengintip lalu Terdakwa mendengar suara dobarakan pintu belakang rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa melihat beberapa warga yang mendobrak pintu belakang rumah Terdakwa, lalu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh warga dan dibawa ke teras rumah saksi YUSNITA dan anak ERLANDO MURDANI dibawa ke depan teras rumah saksi YUSNITA oleh warga lalu kamipun menerangkan telah mengambil barang-barang milik saksi YUSNITA, kemudian Terdakwa bersama anak ERLANDO MURDANI beserta barang bukti 1 buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie, 1 unit handphone merk Oppo F1 warna rose gold dan 1 buah alat pembengkok besi begel dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI diketahui oleh saksi WAHYU GUSPRIANTO karena mendengar suara ribut ribut seperti sedang membongkar pintu lalu terdengar sebuah besi jatuh kelantai, melihat senter berada di gagang pintu rumah anak ERLANDO MURDANI, kemudian memanggil Pak RT Sdr SAFRUN kemudian Pak RT datang kerumah tersebut dan saksi YUSNITA yang tinggal dikontrakan milik anak datang;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut rumah saksi YUSNITA dalam kondisi terkunci;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI mengambil barang-barang milik anak YUSNITA dengan maksud untuk dijual lagi dan hasil penjualan barang tersebut akan kami gunakan untuk membeli minuman keras (tuak);

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh warga Terdakwa masih melihat 1 buah jam tangan warna coklat merk Alexandre Christie yang diambil dari rumah saksi YUSNITA namun pada saat Terdakwa dibawa ke Polres Kuansing jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi diduga jam tangan tersebut tercecer di depan teras rumah saksi YUSNITA karena warga yang memukuli Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI sangat banyak;



- Bahwa Terdakwa dan anak ERLANDO MURDANI tidak ada meminta izin dahulu kepada saksi YUSNITA saat mengambil barang – barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, terbukti Terdakwa bersama anak ERLANDO MURDANI telah mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F1 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam milik saksi YUSNITA dari dalam kamar rumah kontrakan saksi YUSNITA yang beralamat di Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk maksud agar dimiliki dan dijual oleh Terdakwa bersama anak ERLANDO MURDANI tanpa ijin dari pemiliknya saksi YUSNITA, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur yang kedua dan menjadi satu kesatuan dalam unsur ini, perbuatan Terdakwa bersama anak ERLANDO MURDANI yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F1 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexandre Christie kulit warna hitam milik saksi YUSNITA dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.05 Wib dari dalam





kamar rumah kontrakan saksi YUSNITA yang beralamat di Dusun Ciberlin Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah"** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tugas dan peran masing-masing Terdakwa yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur yang kedua dan menjadi satu kesatuan dalam unsur ini, dalam mengambil barang-barang milik saksi YUSNITA tersebut peran anak ERLANDO MURDANI adalah yang memanjat dan mencari barang untuk di ambil dari dalam rumah kontrakan saksi YUSNITA sedangkan peran Terdakwa sebagai pengawas untuk memantau situasi diluar rumah, dan menunggu dirumah anak ERLANDO MURDANI untuk menerima 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1 Warnah RoseGold dan 1 (satu) kotak jam tangan yang berisi jam tangan Alexander Christie yang anak ERLANDO MURDANI lempar melalui sekat pembatas dari rumah kontrakan saksi YUSNITA, peran masing-masing tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil barang-barang milik saksi YUSNITA, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan mengenai cara seseorang untuk melakukan kejahatan, yang dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur yang kedua dan menjadi



satu kesatuan dalam unsur ini, cara Terdakwa bersama anak ERLANDO MURDANI mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara anak ERLANDO MURDANI memanjat sekat pembatas di rumah orang tua anak ERLANDO MURDANI dengan rumah kontrakan saksi YUSNITA yang pada bagian atas terdapat celah yang dapat dilalui oleh orang, kemudian masuk ke rumah kontrakan saksi YUSNITA, kemudian anak juga menggunakan 1 (satu) buah alat pembengkok besi begel untuk merusak pintu bagian belakang agar dapat keluar melalui pintu belakang, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak ERLANDO MURDANI yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana, yang kemudian anak ERLANDO MURDANI mengajak Terdakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara anak ERLANDO MURDANI Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan namun Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, dengan harapan Terdakwa dapat berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna rose gold (kondisi handphone dalam keadaan rusak/mati dan nomor IMEI tidak diketahui);

2) 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie warna coklat; Barang bukti tersebut adalah milik saksi YUSNITA Als CUT AYU Bin (Alm) HARUN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi YUSNITA Als CUT AYU Bin (Alm) HARUN;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

3) 1 (satu) buah alat pembengkok besi begel;

Barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan jenis barang bukti yang tidak dapat dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI ANDIKA Als RENDI Bin HERMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna rose gold;
  - 2) 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie warna coklat;

**dikembalikan kepada saksi YUSNITA Als CUT AYU Bin (Alm) HARUN;**

- 3) 1 (satu) buah alat pembengkok besi begel;

**Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H, dan YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh AHMAD SUHENDRA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tik

